



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 31 Januari 2023

Kepada :
Yth. Kepala Desa
se-Kabupaten Tapanuli Tengah
di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 400 .10.2.2/ 237 / 2023

TENTANG

PELAKSANAAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK. 07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka diminta kepada Saudara untuk :

1. Melaksanakan seluruh kegiatan desa yang sudah ditetapkan di APBDesa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan Dokumen RPJMDes, RKPDes, RAB dan APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai dengan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
4. Membayarkan Pajak PPN Dn dan PPH tepat waktu; dan
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, kepada Saudara untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

